



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. RINA NENTO BINTI RAGU NENTO**, Nik. 7502027011500003, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 November 1950, umur 73 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Nomor HP. 08524030550, tempat kediaman di Jl. Batanghari, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, **Sebagai Pemohon I;**
- 2. ISMAIL NENTO BIN RAGU NENTO**, Nik. 7171031612520001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1952, umur 71 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Nomor HP. 082188044780, tempat kediaman di Lingkungan IV, Rw 004, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, **Sebagai Pemohon II;**
- 3. MOHAMMAD NENTO BIN RAGU NENTO**, Nik. 7571072303530001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Maret 1953, umur 71 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Nomor HP. 085395398476, tempat kediaman di Jl. Batanghari, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, **Sebagai Pemohon III;**
- 4. HASNI NENTO BINTI RAGU NENTO**, Nik. 8206026502600001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Februari 1960, umur 64 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Jl. Iyantoa, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Gel Toli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, **Sebagai Pemohon IV;**

Hal. 1 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAMSUDIN NENTO BIN RAGU NENTO, Nik. 7502020910620001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Oktober 1962, umur 62 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Brigjen Piola Isa, Rt/Rw 001/002, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, **Sebagai Pemohon V;**

6. WENY NENTO BINTI RAGU NENTO, Nik. 3175096109640002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 September 1964, umur 60 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Baru No. 30, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, **Sebagai Pemohon VI;**

7. WANER NENTO, S.Pd BIN RAGU NENTO, Nik. 7502020107700050, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Maret 1968, umur 56 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Nomor Hp. 082192797072, tempat kediaman di Dusun Merpati, Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, **Sebagai Pemohon VII;**

8. YOSI DHARMI BOEKESOE BINTI FERY BUKUSU, Nik. 8271035501660001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Januari 1966, umur 58 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kesatrian, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, **Sebagai Pemohon VIII;**

9. FEBRIA MARTINI BOEKESOE BINTI FERY BUKUSU, Nik. 8271034402680004, tempat dan tanggal lahir Ternate, 04 Februari 1968, umur 56 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kesatrian, Rt/Rw 003/001, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, **Sebagai Pemohon IX;**

10. YENNY MONDONG, Nik. 8271025306630001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 13 Juni 1963, umur 61 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek BTN Blok A No.3, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Maliaro,

Hal. 2 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,

Sebagai Pemohon X;

11.BEN RABBIL BOEKoesoe BIN BONNY BOEKoesoe, Nik. 8271062508840001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 Agustus 1984, umur 40 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bastiong Talangame, Rt/Rw 007/002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate

Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, **Sebagai Pemohon XI;**

12.YANDRI RABBUL BOEKoesoe BIN BONNY BOEKoesoe, Nik. 82716020701870003, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Januari 1987, umur 37 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek BTN Blok A No.3, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, **Sebagai Pemohon XII;**

13.TOMMY JULS BOEKoesoe BIN BONNY BOEKoesoe, Nik. 8271020507910002, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 Juli 1991, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Komplek BTN Blok A No.3, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, **Sebagai Pemohon XIII;**

14.SHERLY POLUAN, Nik. 3171055409741001, tempat dan tanggal lahir Tomohon, 14 September 1974, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Murdai I, Rt/rw 006/003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, **Sebagai Pemohon XIV;**

15.JUAN RIFALDO NUGRATAMA BIN RINGGO SAMORA BOEKoesoe, Nik. 3171051301971003, tempat dan tanggal lahir Tomohon, 13 Januari 1997, umur 27 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jl. Murdai I, Rt/rw 006/003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, **Sebagai Pemohon XV;**

16. ALDESKA DELILAH BINTI RINGGO SAMORA BOEKoesoe, Nik. 3171054712001001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Desember 2000,

Hal. 3 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 23 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Murdai I, Rt/rw 006/003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, **Sebagai Pemohon XVI;**

17. AGUS BOEKESOE BIN ADI BUKUSU, Nik. 7174042808680003, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 1968, umur 56 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Hp. 082154537767, tempat kediaman di Jl. Wirabuana, Lingkunan V, Rt/Rw 022/010, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, **Sebagai Pemohon XVII;**

18. AWAT BUKUSU BIN ADI BUKUSU, Nik. 7571030205800001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 1970, umur 54 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jl. Yusuf Hasiru, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, **Sebagai Pemohon XVIII;**

19. SELLY BUKUSU BINTI ADI BUKUSU, Nik. 8206026506720001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 1972, umur 52 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pantai Indah, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Gel Toli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, **Sebagai Pemohon XIX;**

20. SELLA BUKUSU BINTI ADI BUKUSU, Nik. 7571035208740004, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Agustus 1974, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Yusuf Hasiru, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, **Sebagai Pemohon XX:**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

SRI WAHYUNI HUSAIN, S.H., M.H,

ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI

Hal. 4 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Beringin, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, alamat Elektronik sriwahyunihusain964@mail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor: 276/SK/KP/PAW/2024, tanggal 15 November 2024 dalam hal ini disebut sebagai kuasa para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/84/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1950 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/85/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe;

1.2. Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe;

1.3. Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe;

Hal. 5 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



1.4. Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe;

2. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa hanya menikah satu kali yaitu dengan Almarhum Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

3. Bahwa orangtua dari Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa Ayah bernama Almarhum Deipaha Monoarfa meninggal dunia pada tanggal 27 April 1925 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/Pem-Bultim/998/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur Tanggal 15 November 2024 dan Ibu bernama **Almarhumah Hatidja Oli'i** Meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1917 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/Pem-Bultim/996/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur Tanggal 15 November 2024;

4. Bahwa Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/86/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Ragu Nento (Almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/87/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/105/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama

Hal. 6 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwia Kalvi (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/106/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 dan dari pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai keturunan;

4.2. Almarhumah Asma Nento binti Ragu Nento yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/107/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;

4.3. Rina Nento Binti Ragu Nento (Pemohon I);

4.4. Ismail Nento bin Ragu Nento (Pemohon II);

4.5. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Pemohon III);

4.6. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Pemohon IV);

4.7. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Pemohon V);

4.8. Weny Nento Binti Ragu Nento (Pemohon VI);

4.9. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Pemohon VII);

5. Bahwa Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/88/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;

6. Bahwa Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/101/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **Vera Monoarfa (Almarhumah)** yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/DTS/TP/110/IV/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Talulobutu Selatan tertanggal 11 April 2022 dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. Almarhum Bonny Boekoesoe Bin Fery Bukusu yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 7 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/102/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Mondong (Pemohon X) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1.1. Ben Rabbil Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe

(Pemohon XI);

6.1.2. Yandri Rabbul Boekoesoe Bin Bonny

Boekoesoe (Pemohon XII);

6.1.3. Tommy Juls Boekoesoe Bin Bonny

Boekoesoe (Pemohon XIII);

6.2. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe Bin Fery Buku yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/103/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;

6.3. Almarhum Ringgo Samora Boekoesoe Bin Fery Buku yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/104/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Serly Poluan (Pemohon XIV) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.3.1. Juan Rifaldo Nugratama Bin Ringgo Samora

Boekoesoe (Pemohon XV);

6.3.2. Aldeska Delilah Binti Ringgo Samora Boekoesoe

(Pemohon XVI);

6.4. Yosi Dharmi Boekoesoe Binti Fery Buku (Pemohon VIII);

6.5. Febria Martini Boekoesoe Binti Fery Buku (Pemohon IX);

7. Bahwa Almarhum Adi Buku bin Pasue Boekoesoe meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/89/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah

Hal. 8 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **Fatma Katili (Almarhumah)** yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/Pem-Bultim/100/II/2024 yang di keluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tertanggal 06 Februari 2024 dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 7.1. Agus Boekoesoe Bin Adi Buku (Pemohon XVII);
- 7.2. Awat Buku Bin Adi Buku (Pemohon XVIII);
- 7.3. Selly Buku Binti Adi Buku (Pemohon XIX);
- 7.4. Sella Buku Binti Adi Buku (Pemohon XX);

8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990 adalah sebagai Pewaris;

9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa adalah :

9.1. Almarhumah Femy Buku binti Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

9.2. Almarhumah Nunu Buku binti Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

9.3. Almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

9.4. Almarhum Adi Buku bin Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhumah Femy Buku binti Pasue Boekoesoe yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2010 adalah sebagai Pewaris;

11. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Femy Buku binti Pasue Boekoesoe adalah:

Hal. 9 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah), dan Ahli waris dari Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento adalah:

11.1.1. Almarhumah Marwia Kalvi (Isteri Almarhum);

11.1.2. Rina Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

11.1.3. Ismail Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

11.1.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

11.1.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

11.1.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

11.1.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

11.1.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

11.2. Rina Nento Binti Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

11.3. Ismail Nento bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

11.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

11.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

11.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

Hal. 10 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

11.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

12. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012 adalah sebagai Pewaris;

13. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe adalah:

13.1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah), dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento adalah :

13.1.1. Almarhumah Marwia Kalvi (Isteri Almarhum);

13.1.2. Rina Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

13.1.3. Ismail Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

13.1.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

13.1.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

13.1.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

13.1.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

13.1.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

Hal. 11 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2.** Rina Nento Binti Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);
13.3. Ismail Nento Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);
13.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);
13.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);
13.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);
13.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);
13.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);
13.9. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Keponakan Almarhumah), dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:
13.9.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);
13.9.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
13.9.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
13.9.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
13.10. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Keponakan Almarhumah) dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah :
13.10.1. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum), dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah :
13.10.1.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);
13.10.1.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
13.10.1.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
13.10.1.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
13.10.2. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Saudara kandung Almarhum) dan menetapkan

Hal. 12 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery

Boekoesoe adalah :

13.10.2.1. Serly Poluan (Isteri Almarhum);

13.10.2.2. Juan Rifaldo Nugratama bin

Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

13.10.2.3. Aldeska Delilah Boekoesoe binti

Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

13.10.3. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe

(Saudara Kandung Almarhum);

13.10.4. Febria Martini Boekoesoe binti Fery

Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum);

13.11. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe

(Keponakan Almarhumah) dan menetapkan ahli waris dari Almarhum

Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah :

13.11.1. Serly Poluan (Isteri Almarhum);

13.11.2. Juan Rifaldo Nugratama bin Ringgo

Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

13.11.3. Aldeska Delilah Boekoesoe binti Ringgo

Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

13.12. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Keponakan

Almarhumah);

13.13. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe

(Keponakan Almarhumah);

13.14. Agus Boekoesoe Bin Adi Buku (Keponakan

Almarhumah);

13.15. Awat Buku Bin Adi Buku (Keponakan Almarhumah);

13.16. Selly Buku Binti Adi Buku (Keponakan Almarhumah);

13.17. Sella Buku Binti Adi Buku (Keponakan Almarhumah);

14. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Gorontalo untuk menetapkan Almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe

yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2002 adalah sebagai Pewaris;

15. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Fery Buku bin

Pasue Boekoesoe adalah:

15.1. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Anak

Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum

Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

15.1.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);

Hal. 13 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.1.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe
(Anak Kandung Almarhum);

15.1.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny
Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.1.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny
Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.2. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Anak
Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Ir.
Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

15.2.1. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery
Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum) dan menetapkan
Ahli Waris dari Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery
Boekoesoe adalah:

15.2.1.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);

15.2.1.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny
Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.2.1.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny
Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.2.1.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny
Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.2.2. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery
Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum) dan menetapkan
Ahli Waris dari Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery
Boekoesoe adalah:

15.2.2.1. Serly Poluan (Isteri Almarhum);

15.2.2.2. Juan Rifaldo Nugratama bin Ringgo
Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.2.2.3. Aldeska Delilah Boekoesoe binti
Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.2.3. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery
Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum);

15.2.4. Febria Martini Boekoesoe binti Fery
Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum);

15.3. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Anak
Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum
Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

15.3.1. Serly Poluan (Isteri Almarhum);

Hal. 14 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.3.2. Juan Rifaldo Nugratama bin Ringgo

Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.3.3. Aldeska Delilah Boekoesoe binti Ringgo

Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.4. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

15.5. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

16. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2006 adalah sebagai Pewaris;

17. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe adalah:

16.1.

17.1. Agus Boekoesoe Bin Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

17.2. Awat Bukusu Bin Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

17.3. Selly Bukusu Binti Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

17.4. Sella Bukusu Binti Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

18. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa guna pengurusan segala kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan serta balik nama dan pemisahan sertifikat Hak Milik Nomor 3, atas nama Femy Bukusu, Nunu Bukusu, Fery Bukusu, Adi Bukusu, yang terletak di dahulu Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sekarang Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan luas 1309 M² (seribu tiga ratus sembilan meter persegi), dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Suwarno Dins

Sebelah Timur : Sawah Milik Hasni Nento

Sebelah Barat : Jalan Yusuf Hasiru

Sebelah Selatan : Tanah Mlik Abdul Rahman Maku

Hal. 15 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa adalah :

3.1. Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

3.2. Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

3.3. Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

3.4. Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (Anak Kandung Almarhumah);

4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2010 adalah sebagai Pewaris;

5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe adalah:

5.1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah), dan Ahli waris dari Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento adalah:

Hal. 16 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.1. Almarhumah Marwia Kalvi (Isteri Almarhum);
- 5.1.2. Rina Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);
- 5.1.3. Ismail Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);
- 5.1.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);
- 5.1.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);
- 5.1.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);
- 5.1.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);
- 5.1.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

- 5.2. Rina Nento Binti Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);
- 5.3. Ismail Nento bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);
- 5.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);
- 5.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);
- 5.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);
- 5.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);
- 5.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Anak Kandung Almarhumah);

6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012 adalah sebagai Pewaris;

Hal. 17 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe adalah:

7.1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah), dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento adalah :

7.1.1. Almarhumah Marwia Kalvi (Isteri Almarhum);

7.1.2. Rina Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

7.1.3. Ismail Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

7.1.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

7.1.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

7.1.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

7.1.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

7.1.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Saudara Kandung Almarhum);

7.2. Rina Nento Binti Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);

7.3. Ismail Nento Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);

7.4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);

7.5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);

7.6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);

7.7. Weny Nento Binti Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);

7.8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Keponakan Almarhumah);

7.9. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Keponakan Almarhumah), dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

7.9.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);

Hal. 18 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.9.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.9.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.9.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.10. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Keponakan Almarhumah) dan menetapkan ahli waris dari Almarhum

Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah :

7.10.1. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum), dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Bonny Boekoesoe

bin Fery Boekoesoe adalah :

7.10.1.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);

7.10.1.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.10.1.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.10.1.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.10.2. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Saudara kandung Almarhum) dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah :

7.10.2.1. Serly Poluan (Isteri Almarhum);

7.10.2.2. Juan Rifaldo Nugratama bin Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.10.2.3. Aldeska Delilah Boekoesoe binti Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.10.3. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum);

7.10.4. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum);

Hal. 19 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.11. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Keponakan Almarhumah) dan menetapkan ahli waris dari Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah :

7.11.1. Serly Poluan (Isteri Almarhum);

7.11.2. Juan Rifaldo Nugratama bin Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.11.3. Aldeska Delilah Boekoesoe binti Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

7.12. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Keponakan Almarhumah);

7.13. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Keponakan Almarhumah);

7.14. Agus Boekoesoe Bin Adi Buku (Keponakan Almarhumah);

7.15. Awat Buku Bin Adi Buku (Keponakan Almarhumah);

7.16. Selly Buku Binti Adi Buku (Keponakan Almarhumah);

7.17. Sella Buku Binti Adi Buku (Keponakan Almarhumah);

8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2002 adalah sebagai Pewaris;

9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe adalah:

9.1. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

9.1.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);

9.1.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

9.1.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

9.1.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

9.2. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

9.2.1. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris

Hal. 20 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe
adalah:

- 9.2.1.1. Yenni Mondong (Isteri Almarhum);
- 9.2.1.2. Ben Rabbil Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
- 9.2.1.3. Yandri Rabbul Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
- 9.2.1.4. Tommy Juls Boekoesoe bin Bonny Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

9.2.2. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

- 9.2.2.1. Serly Poluan (Isteri Almarhum);
- 9.2.2.2. Juan Rifaldo Nugratama bin Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
- 9.2.2.3. Aldeska Delilah Boekoesoe binti Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

9.2.3. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum);

9.2.4. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Saudara Kandung Almarhum);

9.3. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum) dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe adalah:

- 9.3.1.** Serly Poluan (Isteri Almarhum);
- 9.3.2.** Juan Rifaldo Nugratama bin Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);
- 9.3.3.** Aldeska Delilah Boekoesoe binti Ringgo Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

9.4. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

9.5. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (Anak Kandung Almarhum);

10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2006 adalah sebagai Pewaris;

Hal. 21 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe adalah:

33.1.

11.1. Agus Boekoesoe Bin Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

11.2. Awat Bukusu Bin Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

11.3. Selly Bukusu Binti Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

11.4. Sella Bukusu Binti Adi Bukusu (Anak Kandung Almarhum);

12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena perkara ini didaftar secara e court, maka asli Surat Permohonan dan Surat Kuasa yang telah diupload secara elektronik diserahkan, dan Kuasa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat-surat tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Almarhumah Fatma Monoarfa bersama Alm. Pasue Boekoesoe diketahui oleh Lurah Bulotadaa bermeterai cukup dan dinazegeln pos dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Fatma Monoarfa, meninggal dunia tanggal 1 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pasue Boekoesoe meninggal dunia tanggal 7 Juni 1950 dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 22 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulotadaa tanggal 6 Februari 2024 dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Femy Bukusu, meninggal dunia tanggal 26 Maret 2010 dikeluarkan oleh Lurah Lurah Bulotadaa tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ragu Nento (suami alm, Femy, meninggal dunia tanggal 23 Juli 1997 dikeluarkan oleh Lurah Lurah Bulotadaa tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anas Nento (anak Alm. Femy), meninggal dunia tanggal 18 Maret 2016 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marwia Kalvi, meninggal dunia tanggal 7 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Lurah Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asma Nento, meninggal dunia tanggal 31 Desember 1999, dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nunu Bukusu, meninggal dunia tanggal 11 Juli 2012 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 23 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fery Buku, meninggal dunia tanggal 30 Maret 2002 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Vera Monoarfa, meninggal dunia tanggal 15 Februari 1992 dikeluarkan oleh Kepala Desa Talulobutu Selatan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bonny Boekoesoe, meninggal dunia tanggal 18 Maret 2021 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ir. Amigo Boekoesoen, meninggal dunia tanggal 12 Mei 2015 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ringgo Samora Boekoesoe, meninggal dunia tanggal 23 Juni 2022, dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Adi Buku, meninggal dunia tanggal 13 Juni 2006, dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.15;

Hal. 24 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatma Katili., meninggal dunia tanggal 17 Desember tahun 2000 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 6 Februari 2024 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.16 ;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Deipaha Monoarfa., meninggal dunia tanggal 27 April 1925 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 15 November 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hatidja Olpi, meninggal dunia tanggal 03 Januari 1917 dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Timur tanggal 15 November 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3 dengan gambar situasi No. 716 telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan de atas nama Femy Bukusu, Nunu Bukusu, Fery Bukusu, Adi Bukusu, yang terletak di dahulu Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sekarang Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan luas 1309 M² (seribu tiga ratus sembilan meter persegi) telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, doberi kode. P.19;

a. Bukti Saksi :

Saksi 1, Rosdiana Gani binti Anwar Gani umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Batang Hari, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;

Hal. 25 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Fatma Monoarfah meninggal tahun 1990 karena sakit dalam keadaan Islam, sedangkan suaminya Alm. Pasue Boekoesoe meninggal terlebih dahulu pada tahun 1950;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Fatma Monoarfah telah menikah dengan Alm. Pasue Boekoesoe hanya menikah satu kali termasuk juga suaminya hanya satu kali pernikahan;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Fatma Monoarfah dalam perkawinannya dengan Alm. Pasue Boekoesoe telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang masing-masing bernama:

1. 1. Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 26 Maret tahun 2010);

2. Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 11 Juli 2012);

3. Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002);

4. Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tahun 2006);

- Bahwa keempat anak-anak Almarhumah Fatma Monoarfah dengan Alm. Pasue Boekoesoe telah meninggal semua setelah kedua orang tuanya meninggal dunia semua ;

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Fatma Monoarfah sampai ke atas terlebih dahulu telah meninggal dunia semua;

- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe meninggal tahun 2010 dengan perkawinannya Ragu Nento (almarhum) meninggal tahun 1997, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni masing-masing sebagai berikut :

1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (meninggal tahun 2016) tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang

Hal. 26 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Alm. Marwia Kalvi (meninggal tahun 2018)

dan keduanya tidak dikaruniai keturunan;

2. Almarhumah Asma Nento binti Ragu Nento yang meninggal dunia pada tahun 1999 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;
3. Rina Nento Binti Ragu Nento (Pemohon I);
4. Ismail Nento bin Ragu Nento (Pemohon II);
5. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Pemohon III);
6. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Pemohon IV);
7. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Pemohon V);
8. Weny Nento Binti Ragu Nento (Pemohon VI);
9. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Pemohon VII)

- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Nunu Bukusu juga telah meninggal dunia dalam Islam tahun 2012 dan belum pernah menikah;

- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Fery Bukusu juga telah meninggal tahun 2002 dan istrinya (Vera Monoarfa) meninggal tahun 1002, dan telah diakruniai 5 (lima) orang anak yakni sebagai berikut :

1. Almarhum Bonny Boekoesoe Bin Fery Bukusu yang meninggal dunia pada tahun 2021 dalam Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Mondong (Pemohon X) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Ben Rabbil Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XI);
2. Yandri Rabbul Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XII);
3. Tommy Juls Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XIII);

2. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe Bin Fery Bukusu yang meninggal dunia pada tahun 2015 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;
3. Almarhum Ringgo Samora Boekoesoe meninggal dunia pada tahun 2022 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Serly Poluan (Pemohon XIV) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 27 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Juan Rifaldo Nugratama Bin Ringgo Samora Boekoesoe

(Pemohon XV);

3.2. Aldeska Delilah Binti Ringgo Samora Boekoesoe (Pemohon XVI);

4. Yosi Dharmi Boekoesoe Binti Fery Bukusu (Pemohon VIII);

5. Febria Martini Boekoesoe Binti Fery Bukusu (Pemohon IX) :

- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tahun 2006) dalam Islam dan menikah dengan Almarhumah. Fatma Katili (meninggal tahun 2000), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Agus Boekoesoe Bin Adi Bukusu (Pemohon XVII);
2. Awat Bukusu Bin Adi Bukusu (Pemohon XVIII);
3. Selly Bukusu Binti Adi Bukusu (Pemohon XIX);
4. Sella Bukusu Binti Adi Bukusu (Pemohon XX);

- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan ;

Saksi 2, Sidin Gani bin Pou Gani umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga mengetahui Almarhumah Fatma Monoarfah meninggal tahun 1990 karena sakit dalam keadaan Islam, sedangkan suaminya Alm. Pasue Boekoesoe meninggal terlebih dahulu pada tahun 1950;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Fatma Monoarfah telah menikah dengan Alm. Pasue Boekoesoe hanya menikah satu kali termasuk juga suaminya hanya satu kali pernikahan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Fatma Monoarfah dalam perkawinannya dengan Alm. Pasue Boekoesoe telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang masing-masing bernama:

2. 1. Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 26 Maret tahun 2010);

Hal. 28 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 11 Juli 2012);

3. Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002);

4. Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tahun 2006);

- Bahwa keempat anak-anak Almarhumah Fatma Monoarfah dengan Alm. Pasue Boekoesoe telah meninggal semua setelah kedua orang tuanya meninggal dunia semua ;

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Fatma Monoarfah sampai ke atas terlebih dahulu telah meninggal dunia semua;

- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe meninggal tahun 2010 dengan perkawinannya Ragu Nento (almarhum) meninggal tahun 1997, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni masing-masing sebagai berikut :

1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (meninggal tahun 2016) tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Alm. Marwia Kalvi (meninggal tahun 2018) dan keduanya tidak dikaruniai keturunan;

2. Almarhumah Asma Nento binti Ragu Nento yang meninggal dunia pada tahun 1999 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;

3. Rina Nento Binti Ragu Nento (Pemohon I);

4. Ismail Nento bin Ragu Nento (Pemohon II);

5. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Pemohon III);

6. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Pemohon IV);

7. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Pemohon V);

8. Weny Nento Binti Ragu Nento (Pemohon VI);

9. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Pemohon VII)

- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Nunu Bukusu juga telah meninggal dunia dalam Islam tahun 2012 dan belum pernah menikah;

Hal. 29 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Fery Buku juga telah meninggal tahun 2002 dan istrinya (Vera Monoarfa) meninggal tahun 1002, dan telah diakruniai 5 (lima) orang anak yakni sebagai berikut :
 1. Almarhum Bonny Boekoesoe Bin Fery Buku yang meninggal dunia pada tahun 2021 dalam Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Mondong (Pemohon X) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ben Rabbil Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XI);
 2. Yandri Rabbul Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XII);
 3. Tommy Juls Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XIII);
 2. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe Bin Fery Buku yang meninggal dunia pada tahun 2015 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;
 3. Almarhum Ringgo Samora Boekoesoe meninggal dunia pada tahun 2022 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Serly Poluan (Pemohon XIV) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Juan Rifaldo Nugratama Bin Ringgo Samora Boekoesoe (Pemohon XV);
 - 3.2. Aldeska Delilah Binti Ringgo Samora Boekoesoe (Pemohon XVI);
 4. Yosi Dharmi Boekoesoe Binti Fery Buku (Pemohon VIII);
 5. Febria Martini Boekoesoe Binti Fery Buku (Pemohon IX) :
- Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang bernama Almarhum Adi Buku bin Pasue Boekoesoe (meninggal tahun 2006) dalam Islam dan menikah dengan Almarhumah. Fatma Katili (meninggal tahun 2000), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Agus Boekoesoe Bin Adi Buku (Pemohon XVII);
 2. Awat Buku Bin Adi Buku (Pemohon XVIII);
 3. Selly Buku Binti Adi Buku (Pemohon XIX);
 4. Sella Buku Binti Adi Buku (Pemohon XX);

Hal. 30 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan segala kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan serta balik nama dan pemisahan sertifikat Hak Milik atas nama Femy Bukusu, Nunu Bukusu, Fery Bukusu, Adi Bukusu

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1950 dan kedua orang tua pewaris telah

Hal. 31 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal terlebih dahulu, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: (1). Almarhumah Femy Buku binti Pasue Boekoesoe (meninggal 26 Maret 2010) dan suaminya meninggal 23 Juli 1997 bernama Ragu Nanto dan keduanya telah diakrui 9 orang anak, (2). Almarhumah Nunu Buku binti Pasue Boekoesoe (meninggal 11 Juli 2012 belum menikah), (3). Almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002) menikah dengan Vera Monoarfa (alm. Tanggal 15 Februari 1992) dan keduanya telah diakrui 5 (lima) orang anak, dan (4). Almarhum Adi Buku bin Pasue Boekoesoe (meninggal tanggal 13 Juni 2006) dan menikah dengan (Fatma Katili alm. Tanggal 17 Desember 2000), dan keduanya diakrui 4 (empat) orang anak, dan selanjutnya para Pemohon mohon juga ditetapkan keponakan dari Nunu Buku binti Pasue sebagai ahli waris karena belum menikah serta semua ahli waris baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai dengan bukti P19, halmana alat bukti tertulis tersebut tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 32 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1, sampai dengan P30 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 merupakan bukti silsilah keluarga almarhumah Fatma Monoarfa dengan almarhum Boekoesoe bersama anak dan cucunya sehingga berhubungan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, dan P19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama: Almarhumah Fatma Monoarfa, Almarhum Pasue Boekoesoe, Femy Bukusu, Almarhum Ragu Nento (suami alm.Femy), almarhum Anas Nento (anak alm. Femy), Almarhum Marwia Kalvi, Alm. Asma Nento (anak alm. Femy), Almarhumah Nunu Bukusu, Almarhum Fery Bukusu, Almarhumah Vera Monoarfa (istri Fery), Almarhum Bonny Boekoesoe (anak alm. Fery), Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe (anak alm Fery), Almarhum Ringgo (anak alm.Fery), Almarhum Adi Bukusu, dan Almarhumah Fatma katili, Almarhumah Deipaha, Hatidja Olpi, dan Bukti sertifikat berdasarkan bukti tersebut hal ini telah bersesuaian dengan dalil dalil posita permohonan para Pemohon tentang kematian pewaris dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P19), para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Rosdiana Gani binti Anwar Gani dan Sidin Gani, sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah

Hal. 33 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya ke atas telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah menikah dengan laki-laki bernama Almarhum Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1950 sebelum Pewaris (Fatma Monoarfa) meninggal dunia, dan kedua pewaris sebagai suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni bernama: (1). Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 26 Maret 2010) dan suaminya meninggal 23 Juli 1997 bernama Ragu Nanto dan keduanya telah diakruniai 9 orang anak, (2). Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 11 Juli 2012 belum menikah), (3). Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002) menikah dengan Vera Monoarfa (alm. Tanggal 15 Februari 1992) dan keduanya telah diakruniai 5 (lima) orang anak, dan (4). Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tanggal 13 Juni 2006) dan menikah dengan (Fatma Katili alm. Tanggal 17 Desember 20000), dan keduanya diakruniai 4 (empat) orang anak, dan pewaris juga meninggalkan cucu dari ketiga anaknya (alm. Femy, alm. Fery, dan alm. Adi) kecuali alm. Nunu tidak meninggalkan anak karena belum menikah, dan selanjutnya para Pemohon mohon juga ditetapkan keponakan dari Nunu Bukusu binti Pasue sebagai ahli waris karena belum menikah serta semua ahli waris baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 34 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990;
2. Bahwa benar almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah menikah dengan laki-laki bernama Almarhum Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe telah meninggal dunia pada (meninggal tanggal 07 Juni 1950);
3. Bahwa benar almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) dengan Almarhum Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe telah diakrui 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: (1). Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 26 Maret 2010), (2). Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 11 Juli 2012 belum menikah), (3). Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002), dan (4). Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tanggal 13 Juni 2006);
4. Bahwa anak Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa ke1. an . Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 26 Maret 2010) dan suaminya meninggal 23 Juli 1997 bernama Ragu Nanto dan keduanya telah diakrui 9 orang anak yakni masing-masing sebagai berikut :
 - 4.1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (meninggal tahun 2016) tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Alm. Marwia Kalvi (meninggal tahun 2018) dan keduanya tidak dikaruniai keturunan;
 - 4.2. Almarhumah Asma Nento binti Ragu Nento yang meninggal dunia pada tahun 1999 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;
 - 4.3. Rina Nento Binti Ragu Nento (Pemohon I);
 - 4.4. Ismail Nento bin Ragu Nento (Pemohon II);
 - 4.5. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Pemohon III);
 - 4.6. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Pemohon IV);
 - 4.7. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Pemohon V);

Hal. 35 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Weny Nento Binti Ragu Nento (Pemohon VI);
4.9. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Pemohon VII)

5. Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang ke.2. bernama Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 11 Juli 2012 belum menikah) hanya meninggalkan keponakan dari saudara kandung dari Almarhumah Femy Bukusu, Almarhum Fery Bukusu, dan Almarhum Adi Bukusu yang bisa mewarisi almarhumah Nunu Bukusu;

6. Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang ke. 3. Bernama Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002) menikah dengan Vera Monoarfa (alm. Tanggal 15 Februari 1992) dan keduanya telah diakrui 5 (lima) orang anak, yakni sebagai berikut :

6.1. Almarhum Bonny Boekoesoe Bin Fery Bukusu yang meninggal dunia pada tahun 2021 dalam Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Mondong (Pemohon X) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 6.1.1. Ben Rabbil Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XI);
6.1.2. Yandri Rabbul Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XII);

6.1.3. Tommy Juls Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XIII);

6.2. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe Bin Fery Bukusu yang meninggal dunia pada tahun 2015 semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;

6.3. Almarhum Ringgo Samora Boekoesoe meninggal dunia pada tahun 2022 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Serly Poluan (Pemohon XIV) dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Juan Rifaldo Nugratama Bin Ringgo Samora Boekoesoe (Pemohon XV);

3.2. Aldeska Delilah Binti Ringgo Samora Boekoesoe (Pemohon XVI);

6.4. Yosi Dharmi Boekoesoe Binti Fery Bukusu (Pemohon VIII);

Hal. 36 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Febria Martini Boekoesoe Binti Fery Bukusu (Pemohon IX) :

7. Bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa yang ke.4. bernama Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tanggal 13 Juni 2006) dan menikah dengan (Fatma Katili alm. Tanggal 17 Desember 20000), dan keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

7.1. Agus Boekoesoe Bin Adi Bukusu (Pemohon XVII);

7.2. Awat Bukusu Bin Adi Bukusu (Pemohon XVIII);

7.3. Selly Bukusu Binti Adi Bukusu (Pemohon XIX);

7.4. Sella Bukusu Binti Adi Bukusu (Pemohon XX);

7. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (pewaris) ke atas terlebih dahulu meninggal dunia;

8. Bahwa antara para Pemohon selaku ahli waris dengan Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (pewaris) adalah pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum (pewaris) dengan ahli waris/para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, terutama tentang ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, Kedudukannya bukan lagi sebagai ahli waris, akan tetapi dapat digantikan oleh ahli waris Pengganti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 37 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mengacu pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (angka 9) yang merumuskan bahwa ahli waris Pengganti hanya sampai derajat cucu, jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari pewaris Almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan hanya digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Hal. 38 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon bahwa Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada **posita angka 1 kalau Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990 dan ditetapkan sebagai pewaris, dengan demikian **petitum angka 2** dalil para Pemohon patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 3** bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 2 bahwa Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa telah menikah dengan laki-laki bernama Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe lebih dahulu meninggal dari pewaris dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan juga sebagai ahli waris dari Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa, yakni masing-masing bernama bernama sebagai berikut::

1. Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (anak kandung) meninggal 26 Maret 2010),
2. Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (anak kandung) meninggal 11 Juli 2012 belum menikah),
3. Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (anak kandung) meninggal 30 Maret 2002)

Hal. 39 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (anak kandung) meninggal tanggal 13 Juni 2006).

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa) hanya menikah satu kali dengan Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe, dan kedua orang tua Pewaris sampai ke atas telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keempat anak almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa telah meninggal semua, dan para Pemohon minta ditetapkan masing-masing sebagai pewaris sekaligus meninggalkan ahli waris, dan selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut ::

Menimbang, bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa yang **ke 1. bernama Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe** meninggal 26 maret 2010 ditetapkan sebagai Pewaris dan menikah dengan Ragu Nento (meninggal 23 Juli 1997) dengan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan yang an. Asma meninggal terlebih dahulu pada tahun 1990 (tidak menikah) sebagaimana dalam petitum angka 4 dan petitum angka 5, yakni meninggalkan ahli wari sebanyak 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

1. Anas Nento bin Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa /meninggal tahun 2016)
2. Rina Nento Binti Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon I);
3. Ismail Nento bin Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon II);
4. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon III);
5. Hasni Nento Binti Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon IV);
6. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon V);
7. Weny Nento Binti Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon VI);

Hal. 40 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon VII);

Menimbang, bahwa anak almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa yang **ke 2 bernama almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe** meninggal pada tanggal 11 Juli 2012 dan tidak pernah menikah dan hanya meninggalkan keponakan dari saudara kandung;

Menimbang, bahwa almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe juga tidak meninggalkan saudara kandung karena terlebih dahulu telah meninggal dunia semua yakni masing-masing almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002), almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tanggal 13 Juni 2006), dan almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal tanggal 26 Maret 2010), namun almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe meninggalkan keponakan dari anak dari saudara kandung tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan saudara kandung manakalah Pewaris tidak meninggalkan anak (**kalalah**) adalah masuk dalam kelompok ahli waris **hawasyi/hubungan kerabat nasab pewaris dalam garis kesamping** yaitu ahli waris saudara, paman dan kemanakan dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan ayat 176, hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal kedudukan keponakan dari saudara kandung Pewaris, Majelis Hakim perpedoman pada **hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan** bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu sebagai **ahli waris**, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan **wasiat wajibah**;

Menimbang, bahwa terhadap keponakan Pewaris (anak dari saudara kandung) yang ditetapkan sebagai ahli waris pengganti di mana saudara

Hal. 41 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung tersebut meninggal lebih dahulu dari Pewaris **almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe** dan meninggal tanpa meninggalkan suami dan anak (*kalalah*) adalah sebagai berikut:

1. Anak dari almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe sebagai ahli waris pengganti (**anak laki-laki**), yaitu :
 - 1.1. Anas Nento bin Ragu Nento (meninggal 18 Maret 2016);
 - 1.2. Ismail Nento bin Ragu Nento;
 - 1.3. Muhammad Nento bin Ragu Nento;
 - 1.4. Samsudin Nento bin Ragu Nento; 1.5. Waner Nento, S. Pd bin Ragu Nento.
2. Anak dari almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe sebagai ahli waris pengganti (**anak laki-laki**), yaitu :
 - 2.1. Bonny Boekoesoe bin Fery Bukusu (meninggal tanggal 18 maret 2021);
 - 2.2. Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Bukusu (meninggal tanggal 12 Mei 2015) ;
 - 2.3. Ringgo Samora Boekoesoe bin Fery Bukusu (meninggal tanggal 23 Juli 2022);
3. Anak dari almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe sebagai ahli waris pengganti (**anak laki-laki**), yaitu :
 - 3.1. Agus Boekoesoe bin Adi Bukusu;
 - 3.2. Awat Bukusu bin Adi Bukusu.

Menimbang, bahwa adapun **anak perempuan** dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah adalah sebagai berikut :

1. Anak dari almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe dengan ahli waris perempuan), yaitu :
 - 1.1. Rina Nento binti Ragu Nento ;

Hal. 42 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Hasni Nento binti Ragu Nento ; Weny Nento binti Ragu Nento.
2. Anak dari almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe dengan ahli waris perempuan), yaitu :
 - 2.1. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Bukusu ;
 - 2.2. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Bukusu
3. Anak dari almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe dengan ahli waris perempuan), yaitu :
 - 3.1. Selly Bukusu binti Adi Bukusu ;
 - 3.2. Sella Bukusu btinti Adi Bukusu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, keponakan laki-laki Pewaris dapat ditetapkan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari orang tuanya atau saudara kandung pewaris (almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe);

Menimbang, bahwa keponakan perempuan almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe sebagaimana pertimbangan dimuka tidak termasuk ahli waris/ahli waris pengganti dari pewaris meskipun dapat memperoleh wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa kemudian berikutnya anak almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa yang **ke 3 bernama almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe** meninggal pada tanggal 30 Maret 2002 mohon agar ditetapkan sebagai Pewaris dan menikah dengan Vera Monoarfa yang meninggal terlebih dahulu pada tanggal 15 Februari 1992 dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagaimana dalam petitum angka 8 dan petitum angka 9, yakni meninggalkan ahli wari sebanyak 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (meninggal 18 maret 2021)
2. Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (meninggal meninggal 12 Mei 2015);
3. Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (meninggal 23 Juni 2022) ;
4. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon VIII);

Hal. 43 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon IX);

Menimbang, bahwa kemudian berikutnya anak almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa yang **ke 4 bernama almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe** meninggal pada tanggal 13 Juni 2006 sebagai pewaris dan menikah dengan almarhumah Fatma Katili (meninggal terlebih dahulu tanggal 17 Desember 2000), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak) dan menjadi sebagai ahli waris dari almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe sebagai berikut : masing-masing bernama:

1. Agus Boekoesoe Bin Adi Bukusu (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon XVII);
2. Awat Bukusu Bin Adi Bukusu (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon XVIII);
3. Selly Bukusu Binti Adi Bukusu (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon XIX);
4. Sella Bukusu Binti Adi Bukusu (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon XX)

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris **Sababiyah** yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/furudhul muqaddarah), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun posisi almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah menikah dengan laki-laki bernama Almarhum Pasue Boekoesoe bin Almuzhir Boekoesoe , pada saat meninggal dikaruniai 4 (empat) orang anak masih hidup masing-masing bernama yang masing-masing bernama: (1). Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 26 Maret 2010), (2). Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (meninggal 11 Juli 2012 belum menikah), (3). Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal 30 Maret 2002), dan (4). Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (meninggal tanggal 13 Juni 2006) adalah ahli waris dan anak-anaknya masuk golongan ahli waris **Nasabiyah**

Hal. 44 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris/, almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana pada **posita 18** adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan **almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris)**, oleh Majelis Hakim hanya menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, adapun tujuan para Pemohon sebagaimana pada posita angka 18, oleh Majelis Hakim menyatakan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :
إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan sebahagian dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka

Hal. 45 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1990;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Fatma Monoarfa binti Deipaha Monoarfa adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (anak kandung);
 - 3.2. Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe (anak kandung) meninggal 11 Juli 2012 belum menikah),
 - 3.3. Almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe (anak kandung) meninggal 30 Maret 2002)
 - 3.4. Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (anak kandung) meninggal tanggal 13 Juni 2006):
4. Menyatakan bahwa almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe (anak kandung pewaris) telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 26 Maret 2010;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe adalah:
 - 5.1. Almarhum Anas Nento bin Ragu Nento (meninggal tahun 2016) tetap beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang

Hal. 46 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



perempuan yang bernama Alm. Marwia Kalvi (meninggal tahun 2018) dan keduanya tidak dikaruniai keturunan;

5.2. Almarhumah Asma Nento binti Ragu Nento yang meninggal dunia pada tahun 1999 dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal

dunia tetap beragama Islam dan tidak menikah;

5.3. Rina Nento Binti Ragu Nento (Pemohon I);

5.4. Ismail Nento bin Ragu Nento (Pemohon II);

5.5. Mohammad Nento Bin Ragu Nento (Pemohon III);

5.6. Hasni Nento Binti Ragu Nento (Pemohon IV);

5.7. Samsudin Nento Bin Ragu Nento (Pemohon V);

5.8. Weny Nento Binti Ragu Nento (Pemohon VI);

5.9. Waner Nento, S.Pd Bin Ragu Nento (Pemohon VII).

6. Menyatakan bahwa Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 11 Juli 2012 (belum menikah);

7. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nunu Bukusu binti Pasue Boekoesoe dari pihak keponakan laki-laki sebagai ahli waris yakni:

7.1. Anak dari almarhumah Femy Bukusu binti Pasue Boekoesoe sebagai ahli waris pengganti yakni pihak **anak laki-laki**, yaitu :

7.1.1. Anas Nento bin Ragu Nento (meninggal 18 Maret 2016);

7.1.2. Ismail Nento bin Ragu Nento;

7.1.3. Muhammad Nento bin Ragu Nento;

7.1.4. Samsudin Nento bin Ragu Nento; 1.5. Waner Nento, S. Pd bin Ragu Nento.

7.2. Anak dari almarhum Fery Bukusu bin Pasue Boekoesoe sebagai ahli waris pengganti (**anak laki-laki**), yaitu :

7.2.1. Bonny Boekoesoe bin Fery Bukusu (meninggal tanggal 18 maret 2021);

7.2.2. Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Bukusu (meninggal tanggal 12 Mei 2015) ;

Hal. 47 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2.3. Ringgo Samora Boekoesoe bin Fery Buku (meninggal tanggal 23 Juli 2022);

7.3. Anak dari almarhum Adi Buku bin Pasue Boekoesoe sebagai ahli waris pengganti (**anak laki-laki**), yaitu :

7.3.1. Agus Boekoesoe bin Adi Buku;

7.3.2. Awat Buku bin Adi Buku.

Menimbang, bahwa adapun keponakan **anak perempuan** dari saudara kandung diberikan bagian hanya dengan wasiat wajibah adalah sebagai berikut :

1. Anak dari almarhumah Femy Buku binti Pasue Boekoesoe dengan ahli waris perempuan), yaitu :

1.1. Rina Nento binti Ragu Nento ;

1.2. Hasni Nento binti Ragu Nento ; Weny Nento binti Ragu Nento.

2. Anak dari almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe dengan ahli waris perempuan), yaitu :

2.1. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Buku ;

2.2. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Buku

3. Anak dari almarhum Adi Buku bin Pasue Boekoesoe dengan ahli waris perempuan), yaitu :

3.1. Selly Buku binti Adi Buku ;

3.2. Sella Buku binti Adi Buku

8. Menyatakan Almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 30 Maret 2002;;

9. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Fery Buku bin Pasue Boekoesoe adalah sebagai berikut:

Hal. 48 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Almarhum Bonny Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa meninggal 18 maret 2021), dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 9.1.1. Yeni Mondong (Istri Alm. Bonny Boekoesoe/Pemohon X);
 - 9.1.2. Ben Rabbil Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XI);
 - 9.1.3. Yandri Rabbul Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XII);
 - 9.1.4 Tommy Juls Boekoesoe Bin Bonny Boekoesoe (Pemohon XIII).
- 9.2. Almarhum Ir. Amigo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa meninggal meninggal 12 Mei 2015);
- 9.3. Almarhum Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe meninggal dunia pada tahun 2022, dan meninggalkan ahli waris, Yaitu :
 - 9.3.1. Serly Poluan (Istri Alm. Ringgo Boekoesoe bin Fery Boekoesoe/Pemohon XIV);
 - 9.3.2. Juan Rifaldo Nugratama Bin Ringgo Samora Boekoesoe (Anak Alm. Ringgo Boekoesoe/Pemohon XV);
 - 9.3.3. Aldeska Delilah Binti Ringgo Samora Boekoesoe (Anak Alm. Ringgo Boekoesoe /Pemohon XVI)
- 9.4. Yosi Dharmi Boekoesoe binti Fery Boekoesoe (cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon VIII);
- 9.5. Febria Martini Boekoesoe binti Fery Boekoesoe cucu Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa / Pemohon IX);
10. Menyatakan bahwa Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe (anak kandung dari almarhumah Fatma Monoarfa binti Delpaha Monoarfa (pewaris) telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2006;
11. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Adi Bukusu bin Pasue Boekoesoe adalah sebagai berikut:
 - 11.1. Agus Boekoesoe Bin Adi Bukusu (Pemohon XVII);
 - 11.2. Awat Bukusu Bin Adi Bukusu (Pemohon XVIII);
 - 11.3. Selly Bukusu Binti Adi Bukusu (Pemohon XIX);
 - 11.4. Sella Bukusu Binti Adi Bukusu (Pemohon XX).

Hal. 49 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak permohonan para Pemohon selebihnya;

13. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 50 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Vahria

Hal. 51 dari 51 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)